

**PERLINDUNGAN SAKSI KORBAN DAN RESTITUSI
DALAM TINDAK PIDANA TRAFIKING**

(Studi Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)

TESIS

Oleh

**ELIWARTI
NPM. 071803079**



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2009**

**PERLINDUNGAN SAKSI KORBAN DAN RESTITUSI
DALAM TINDAK PIDANA TRAFIKING**

(Studi Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum Bisnis (MHB)
Program Pascasarjana Universitas Medan Area

Oleh

ELIWARTI
NPM. 071803079



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2009**

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

LEMBAR PERSETUJUAN


Tesis ini disetujui untuk diperbanyak dan dipertahankan :

Oleh :

N A M A : ELIWARTI
NPM : 071803079
PROGRAM STUDI : Magister Hukum Bisnis
JUDUL : Perlindungan Saksi Korban Dan Restitusi Dalam
Tindak Pidana Trafiking
(Studi Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)

KOMISI PEMBIMBING

Pembimbing I,


Dr. Iman Jauhari, SH, M. Hum

Pembimbing II,


Arif, SH, M. H

Diketahui Oleh :

Ketua Program Studi


Arif, SH, M. H

Direktur



Drs. Heri Kusmanto, MA

**PERLINDUNGAN SAKSI KORBAN DAN RESTITUSI
DALAM TINDAK PIDANA TRAFIKING
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM)**

Eliwarti *

Iman Jauhari **

Arif ***

ABSTRAK

Dalam prakteknya perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Umumnya korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lainnya, seperti kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan itu.

Perlindungan terhadap korban sebagai pelapor tindak pidana perdagangan orang adalah sangat essential oleh karena saksi korban yang mengalami secara langsung akan memberikan dampak kondisi psikologis dan trauma yang dialaminya, maka diperlukan suatu perlakuan khusus terhadap korban berupa perlindungan hukum dan keamanan.

Selain itu undang-undang ini juga memberikan perhatian dan perlindungan terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi korban dan mengatur juga hak korban atas rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh Negara khususnya bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik, psikis dan sosial akibat tindak pidana ini.

Dari uraian tersebut di atas maka peneliti dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut : 1) Bagaimana perlindungan terhadap saksi korban dalam tindak pidana perdagangan orang ? 2) Faktor-Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam proses pengajuan restitusi oleh korban dalam tindak pidana perdagangan orang ?

Selanjutnya untuk menjawab hal tersebut di atas peneliti menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat deskriptif analitis serta melalui pendekatan Yuridis Normatif dengan menggunakan data sekunder yang menjadi data pokok, lalu dikumpulkan dengan teknik pustaka dan data primer untuk mendukung data sekunder dan data empiris, lalu dianalisis dengan metode kualitatif maka peneliti mendapat kesimpulan :1) Perlindungan bagi saksi korban tindak pidana trafficking adalah berupa serangkaian tindakan yang diberikan kepada korban yang

* Mahasiswa PPs. MHB UMA


** Pembimbing Pertama, Dosen PPs. MHB UMA

*** Pembimbing Kedua, Dosen PPs. MHB UMA

tujuannya untuk melindungi dan memberi rasa aman bagi korban, dari intimidasi ataupun ancaman yang datang dari pelaku atau keluarga pelaku. Dalam prakteknya perlindungan yang diberikan kepada saksi korban hanya menyangkut penyelesaian perkaranya, sedangkan perlindungan untuk mendapatkan tempat kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, mendapat nasihat hukum dan memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai atas waktu perlindungan berakhir belum terlaksana 2) Terdapat beberapa kendala yang dialami korban untuk mendapatkan restitusi, antara lain karena para korban tidak memahami prosedur untuk memperoleh haknya akan restitusi. Hal lain disebabkan kurangnya sosialisasi mengenai aturan restitusi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, sehingga masyarakat khususnya korban dan keluarganya tidak memahami haknya untuk mendapat restitusi, sehingga terlambat mengajukan restitusi dan baru mengerti setelah dipersidangan.

Kata kunci :

- Trafiking
- Saksi korban
- Restitusi



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan Syukur kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat dan ridhoNYA, penulis dapat menyelesaikan tesis ini untuk memenuhi salah satu syarat dalam penyelesaian Program Pendidikan Pascasarjana Magister Hukum Bisnis pada Universitas Medan Area.

Penyelesaian tesis ini merupakan perjuangan yang sangat berat bagi penulis, karena harus meluangkan waktu ditengah kesibukan penulis sebagai Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan sebagai Ibu Rumah Tangga yang otomatis harus mengurus keluarga, anak-anak dan suami, namun berkat tekad yang kuat disertai dengan ketekunan dan kesabaran, maka penulisan tesis ini dapat penulis selesaikan walaupun dengan serba kekuarangan.

Walaupun demikian penulis berharap dari tesis ini akan membuka pemikiran bagi kita semua terutama para pencari keadilan korban trafiking untuk dapat mengetahui hak-haknya yang diberikan oleh Undang-Undang kepada saksi korban.

Penulis sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya disertai ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H.A. Ya'kub Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Drs. Heri Kusmanto, MA, selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Iman Jauhari, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I.

4. Bapak Arif, SH, M.H selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II.
5. Seluruh Staf Pengajar Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area.

Demikian pula kepada Bapak H. Widiono, SH, MBA., mantan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang sekarang pindah tugas sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi yang telah memberikan izin dan dorongannya kepada penulis untuk mengikuti pendidikan ini, serta ucapan terima kasih juga kepada Bapak Sudaryadi, SH, Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam serta rekan-rekan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atas dorongannya, maka penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan ini.

Secara khusus kepada suami tercinta Nufrizal Hakim, SH yang selalu memberikan dukungan dan dorongannya kepada penulis, demikian pula anak-anak tercinta Wahyu Agung Nofelino, Nabila Putri Nofela, selama penulis mengikuti pendidikan sampai penulisan tesis ini, karena kesibukan penulis mungkin kurang memberikan perhatian dan kasih sayang sebagaimana layaknya orang tua, maka dengan ini penulis mohon maaf dan semoga Allah SWT akan melimpahkan taufiq dan hidayahNya.

Demikian pula kepada seluruh keluarga penulis yang berada di Padang serta semua pihak yang telah membantu atau memberikan dorongan moril, juga penulis ucapkan terima kasih, semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan Rahmat dan Karunia kepada mereka semua.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan andil dalam penyelesaian tesis ini kami ucapkan terima kasih semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat dan KaruniaNYA, Amin.

Medan, Mei 2009

Penulis,

ELIWARTI
NPM : 071803079

DAFTAR ISI

| | <i>Halaman</i> |
|--|----------------|
| HALAMAN PERSETUJUAN | |
| HALAMAN PENGESAHAN | |
| ABSTRAK | iii |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Perumusan Masalah | 8 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian..... | 8 |
| 1.4. Manfaat Penelitian | 9 |
| 1.5. Kerangka Teori dan Konsepsi..... | 10 |
| 1.5.1. Kerangka Teori..... | 10 |
| 1.5.2. Konsepsi | 18 |
| 1.6. Sistematika Penulisan | 21 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 22 |
| 2.1. Perdagangan Orang Di Indonesia..... | 22 |
| 2.2. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafiking) | 25 |
| 2.3. Faktor-Faktor Penyebab Perdagangan Orang Di Indonesia. | 29 |
| 2.4. Perlindungan Hukum Bagi Saksi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang | 37 |

| | |
|--|-----------|
| 2.5. Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang | 46 |
| 2.5.1. Delik Tindak Pidana Perdagangan Orang | 47 |
| 2.5.2. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang | 49 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 56 |
| 3.1. Spesifikasi Penelitian | 56 |
| 3.2. Metode Pendekatan | 58 |
| 3.3. Lokasi Penelitian Dan Informan | 59 |
| 3.4. Alat Pengumpul Data | 59 |
| 3.5. Analisis Data | 60 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 61 |
| 4.1. Perlindungan Terhadap saksi Korban Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang | 61 |
| 4.2. Faktor - Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Proses Pengajuan Restitusi Oleh Korban Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang..... | 82 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 89 |
| 5.1. Kesimpulan | 89 |
| 5.2. Saran | 91 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| RIWAYAT HIDUP | |
| LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Permasalahan perdagangan orang erat kaitannya dengan harkat dan martabat manusia. Dengan bertambah maraknya perdagangan orang diberbagai Negara , termasuk Indonesia dan negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian semua masyarakat Internasional khususnya Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), sebagaimana tercantum dalam Protokol PBB Tahun 2000 tentang Mencegah, Memberantas dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak (Protokol Palermo) yang telah ditandatangani Pemerintah Indonesia.¹

Dalam prakteknya perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Umumnya korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lainnya, seperti kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuk dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,

¹⁾ Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.

Tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Dari beberapa kasus yang disidangkan ternyata sebagian besar perdagangan orang dilakukan secara terorganisasi. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antar negara.

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk mencegah terjadinya perdagangan orang. Hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan dan anak menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus perdagangan orang. Peraturan hukum tersebut diperlukan karena undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pengaturan tentang tindak pidana perdagangan orang secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur mengenai perdagangan orang yakni dalam Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki belum dewasa dan tindak pidana tersebut merupakan kejahatan. Demikian juga dalam

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad., *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, PT. Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta, 2002.
- Hadi, Sutrisno, , *Metodelogi Research*, Andi Offset, Yogyakarta, 1993
- Jhon M Echols dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Penerbit Gramedia, Jakarta , 1997.
- Mahkamah Agung RI, *Kapita Selekta Beberapa Materi Hukum*, Penerbit Mahkamah Agung RI, 2004
- Prinst Darwin, *Hukum Anak Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya bakti, Bandung, 1997.
- Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT. Eresco, Bandung 1986.
- Munti, Batara Ratna, *Advokasi Penghapusan Perempuan dan Anak di Indonesia*, LBH Apik Jakarta, Jakarta, 2007.
- Ratnaningsih, Ema dan Lasmita Umi, *Hukum Keluarga, Masalah Perempuan dan Anak , Dalam Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, YLBHI, Jakarta, 2007.
- Soesilo R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Penerbit Politea, Bogor ,1983.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, jakarta 2003.
- , *Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit CV Rajawali, Jakarta, 1983.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI-Press, Jakarta, 1996
- Subekti, R dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet. XIX* , Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.

Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian terhadap Pembaharuan hukum Pidana*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1983.

Sunggono, Bambang, *Methodo Penelitian Hukum, Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo, 2001, hal 195-196.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1999.

Setda Kabupaten Kabupaten Banyumas Purwokerto, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Purwokerto, 2006

Tunggal, Setia Hadi, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Penerbit Harvarindo, Jakarta 2007.

Yustisia, Pustaka, *Kumpulan Perundangan Perlindungan Hak Asasi Anak*, Cet II, Jakarta, 2007

B. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Republik Indonesia, Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Republik Indonesia, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Republik Indonesia, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Republik Indonesia, Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

C. Majalah

Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun ke XXII No : 272 Juli 2008. Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking In Person, Tulisan H. Muchsin , SH, Penerbit Ikahi, Jakarta 2008.

Majalah Satya Bhakti Nomor 749 Oktober 2008, Proses Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Sumatera Utara, penulis AKBP . Murniaty M.AP, Penerbit Polda Sumatera Utara.

Majalah Satya Bhakti Nomor 750 Nopember 2008, Penerbit Polda Sumatera Utara (POLDA SUMUT).